



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No 76 Singkawang Kode Pos 79123
Laman : www.kominfo.singkawangkota.go.id. Pos-el : kominfo@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan informasi publik perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, dengan keputusan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42 ;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESATU : Uraian tugas Jabatan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Singkawang



EYAN ERNANDA, S.Kom
Pembina Tk I

Nip. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Singkawang;
2. Inspektur Kota Singkawang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Singkawang
Nomor : 29 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Layanan
Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Atasan PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Anggota bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

Tugas PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Membantu PPID Melaksanakan Tanggungjawab, Tugas, Dan Kewenangannya;
2. Melaksanakan Kebijakan Teknis Layanan Informasi Publik Yang Telah Ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik Dari Petugas Pelayanan Informasi Di Badan Publik;
5. Membantu PPID Melakukan Vertifikasi Dokumen Informasi Publik;
6. Membantu Membuat, Mengelola.Memelihara,Dan Memutakhirkan Daftar Informasi Publik; Dan
7. Menjamin Ketersediaan Dan Akselerasi Layanan Informasi Publik Agar Mudah Diakses Oleh Publik.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Singkawang
Nomor : 29 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Layanan
Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota
5.	Analisis Jabatan	Anggota
6.	Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Pengadministrasian Umum	Anggota
8.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Kabid Statistik dan Persandian	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 03 Januari 2025

a.n. Pj. Wali Kota Singkawang,
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang,


EVAN ERNANDA, S.Kom
Pembina Tk I
Nip. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Singkawang;
2. Inspektur Kota Singkawang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Sekretaris PPID Pelaksana Bertugas sebagai :

1. Melakukan Supervisi Dan Evaluasi Atas Kinerja PPID;
2. Menyelesaikan Permasalahan Yang Muncul Terkait Pengolahan Dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang;
3. Memastikan Manajemen Pengolahan Dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
4. Berperan Sebagai Penentu Akhir Pengambilan Kebijakan Apabila Muncul Masalah Dalam Pengelolaan Dan Pelaksanaan Layanan Informasi Atas Persetujuan Kepala Dinas;
5. Masalah Dalam Pengelolaan Dan Pelaksanaan Layanan Informasi Atas Persetujuan Kepala Dinas
6. Memberikan Tanggapan Dalam Bentuk Keputusan Tertulis Yang Disampaikan Kepada Pemohon Informasi Publik Yang Mengajukan Keberatan Atau Pihak Yang Menerima Kuasa Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Dicatatnya Pengajuan Keberatan Tersebut Dalam Register Keberatan
7. Melaporkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dinas Kepada Kepala Dinas Setiap 3 (Tiga) Bulan;
8. Membuat dan menyediakan laporan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran terakhir dan memuat laporan tersebut melalui website dinas, kemudian salinannya diserahkan kepada koordinator informasi

Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID.

Koordinator Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data:
2. Inventarisasi dan Pengklasifikasian Informasi:
3. Penetapan Informasi Publik dan yang Dikecualikan:
4. Pelayanan Informasi:
5. Pengujian Konsekuensi:

Koordinator Fasilitasi Sengketa Informasi sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa
2. Pembentukan Tim Fasilitasi
3. Proses Penyelesaian di Komisi Informasi
4. Penyelesaian Sengketa

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang,



EVAN ERNANDA, S.Kom
Pembina Tk I

Nip. 19710312 200502 1 001